



Pengaruh persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale: Peran mediasi pengetahuan perpajakan

Duwi Riningsih

Universitas Kendiri, Indonesia

Autors' email:

duwi_riningsih@unik-kediri.ac.id*

*)Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received: 2024-10-17

Accepted: 2024-12-8

Published: 2024-12-30

Keywords: Pengetahuan
Perpajakan, Persepsi
Korupsi, Tax Morale

Abstract

This study aims to analyze the influence of corruption perception and trust in the government on the tax morale of MSME taxpayers in Kota Kediri, with tax knowledge as an intervening variable. A quantitative method was applied using the Partial Least Squares (PLS) approach to process data from 100 MSME respondents. The results show that corruption perception has a positive and significant effect on tax morale, while trust in the government also has a positive but relatively small influence on tax morale. Tax knowledge emerged as the most significant variable affecting tax morale and strengthened the relationship between trust in the government and tax morale. However, corruption perception did not significantly affect tax knowledge. This study highlights the importance of transparency, tax education, and improved government accountability to create a more inclusive tax system and enhance taxpayer compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale wajib pajak UMKM di Kota Kediri, dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. Metode kuantitatif digunakan dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) untuk mengolah data dari 100 responden UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale, sedangkan kepercayaan kepada pemerintah juga memiliki pengaruh positif terhadap tax morale, meski relatif kecil. Pengetahuan perpajakan menjadi variabel paling signifikan yang memengaruhi tax morale, serta memperkuat hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan tax morale. Namun, persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, edukasi perpajakan, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

How to cite item (APA Style) :

Riningsih, D. (2024). Pengaruh persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale: Peran mediasi pengetahuan perpajakan. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 9 (2), 115-131

doi: <http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v9i2.y2024.p115-131>

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar di negara Indonesia, hal tersebut dibuktikan pada tahun 2023 total penerimaan negara Indonesia mencapai Rp 2.774,3 triliun dan penerimaan perpajakan memiliki kontribusi paling besar dengan nilai Rp 2.155,4 triliun (Kemenkeu, 2023). Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian lokal untuk berkontribusi dalam penerimaan Kas Negara. Pada tahun 2022 UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 66 juta UMKM dengan meningkat sebesar 1,52% dari tahun sebelumnya (Kadin, 2024). Namun pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kas negara. Kontribusi pajak penghasilan final dari UMKM hanya 1,1% dari jumlah total penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2022 selain itu wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan skema PPh final 0,5% pada tahun 2022 hanya berjumlah 3,27 juta UMKM (Tahar et al., 2023).

Kepatuhan pajak seringkali dikaitkan dengan *tax morale*. *Tax morale* adalah motivasi mendalam yang mendorong individu untuk mematuhi atau melanggar kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini mencakup keinginan wajib pajak untuk secara sukarela berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak atau, sebaliknya, secara sengaja melakukan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak (Jehadun et al., 2024; Sonjaya, 2024). *Tax morale* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sering menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu faktor utama adalah persepsi terhadap korupsi dalam institusi pemerintah. Tingginya persepsi mengenai penyalahgunaan dana pajak dapat mengurangi *tax morale*, karena individu merasa kontribusi mereka tidak digunakan dengan semestinya (Jahnke, 2017). Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang sering disebabkan oleh pelayanan yang kurang memadai dan minimnya transparansi, juga menjadi hambatan signifikan dalam membangun motivasi wajib pajak untuk patuh (Pakpahan & Setiono, 2024). Kualitas pelayanan pajak yang buruk, seperti prosedur administrasi yang rumit dan kurangnya sosialisasi, semakin memperburuk keadaan, karena membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya (Aryawan et al., 2022)

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Ketidaktahuan akan kewajiban pajak menyebabkan individu lebih cenderung untuk tidak patuh (Damayanti & Fajriana, 2021). Selain itu, norma sosial dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam memengaruhi *tax morale*. Dalam komunitas di mana praktik penghindaran pajak lazim terjadi, individu cenderung mengikuti perilaku serupa, sehingga menciptakan budaya ketidakpatuhan (Putra & Yosephine Kurniaty, 2024). Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan turut menurunkan *tax morale*, karena wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi serius jika mereka tidak patuh (Filippin et al., 2013). Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan *tax morale*, termasuk melalui perbaikan transparansi, penegakan hukum, dan edukasi perpajakan.

Horodnic (2018) menyatakan berdasarkan Institutional Theory bahwa kepercayaan, baik terhadap pemerintah (vertikal) maupun antarwarga negara (horizontal), memainkan peran penting dalam meningkatkan *tax morale*. Disisi lain, persepsi korupsi dan ketidakadilan dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Horodnic (2018) menjelaskan bahwa *Tax morale* dipengaruhi oleh interaksi antara institusi formal, seperti regulasi pajak dan kebijakan pemerintah, serta institusi informal, seperti norma sosial dan nilai budaya. Ketidaksesuaian antara kedua institusi ini sering kali menyebabkan rendahnya *tax morale*, yang berdampak pada perilaku tidak patuh pajak.


Berdasarkan kerangka Neo-Institutional Framework yang dikembangkan oleh Scott dalam Mickiewicz et al (2019), *Tax morale* dipengaruhi oleh tiga pilar utama: normative, yang mencakup norma sosial dan legitimasi pemerintah; cultural-cognitive, yang menekankan identifikasi sosial individu dengan komunitasnya; dan regulatory-instrumental, yang berfokus pada aturan formal dan sanksi. Ketidakseimbangan antara pilar-pilar ini, terutama di negara dengan sistem ekonomi transisi seperti Indonesia, yang sering menyebabkan rendahnya *tax morale* dan menurunnya kepatuhan pajak.

Persepsi terhadap korupsi menjadi sangat penting ketika prinsip-prinsip akuntabilitas dan keadilan terus berkurang. kondisi tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara dan menimbulkan krisis kepercayaan wajib pajak kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya (Augustine & Enyi, 2020).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meneliti hubungan antara persepsi korupsi dengan tax morale, namun hasilnya masih belum dapat disimpulkan secara pasti. Riset Boly et al (2019) dan menunjukkan persepsi rendah terhadap korupsi di berbagai tingkat pemerintahan, seperti kantor presiden, pejabat pemerintah, atau otoritas pajak, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tax morale. Namun penelitian Jahnke (2017) menunjukkan pengalaman langsung dengan korupsi kecil dapat mengurangi keinginan individu untuk membayar pajak, karena menurunkan kepercayaan terhadap institusi pajak

Kepercayaan terhadap pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk tax morale, yaitu motivasi intrinsik individu untuk mematuhi kewajiban pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meneliti hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dengan tax morale, namun hasilnya masih belum dapat disimpulkan secara pasti. Penelitian Leonardo et al (2017) dan Koumpias et al (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap kepatuhan pajak di berbagai negara. epercayaan pada institusi pemerintah, terutama yang bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa publik, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tax morale. Institusi yang berfungsi dengan baik dan memberikan layanan publik yang memadai cenderung meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan tax morale. Namun, penelitian Chan et al (2018) menunjukkan kepercayaan horizontal, seperti kepercayaan umum antar individu, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tax morale.

Inkonsistensi hasil-hasil sebelumnya telah menimbulkan kesenjangan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk menjawab kesenjangan tersebut diperlukan adanya perantara. Penelitian ini mengkaji pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi, Pengetahuan perpajakan memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara persepsi korupsi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan tax morale. Pengetahuan perpajakan meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat motivasi intrinsik wajib pajak. Pengetahuan ini membantu wajib pajak memahami kewajiban pajak mereka dengan lebih baik (Timothy & Abbas, 2021). Pengetahuan perpajakan tidak hanya membuat wajib pajak lebih sadar akan tanggung jawab, tetapi juga membantu membangun keyakinan bahwa kontribusi wajib pajak memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang nyata. Sebagai penghubung, pengetahuan ini memperkuat pengaruh positif kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale, sekaligus mengurangi skeptisisme yang muncul dari rendahnya kepercayaan atau tingginya persepsi korupsi.



Gambar 1. Analisis Celah Penelitian dengan Vos Viewer

Berdasarkan analisis VOSviewer, penelitian tax morale terkait erat dengan tema seperti *shadow economy*, *tax evasion*, *tax amnesty*, dan *tax avoidance*. Namun, koneksi antara tax morale dengan persepsi korupsi maupun kepercayaan kepada pemerintah tampaknya

belum menjadi fokus utama, sehingga masih ada peluang besar untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana persepsi korupsi dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dapat berpengaruh pada tax morale wajib pajak. Selain itu, peran pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara persepsi korupsi, kepercayaan pemerintah, dan tax morale juga tampaknya belum banyak diriset secara mendalam. Lebih lanjut, berdasarkan analisis VOSviewer, banyak studi sebelumnya cenderung berfokus pada kaitan tax morale dengan tindakan seperti penghindaran pajak (tax avoidance) atau penggelapan pajak (tax evasion). Namun, aspek-aspek sosial dan psikologis, seperti kepercayaan kepada pemerintah atau persepsi masyarakat terhadap korupsi, belum mendapat perhatian. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi kekosongan riset sebelumnya dengan menggali lebih dalam hubungan-hubungan tersebut.

Review Literatur

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (Ajzen, 2011) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga aspek utama: keyakinan terhadap hasil dari suatu tindakan (keyakinan perilaku), keyakinan terhadap norma sosial yang berlaku (keyakinan normatif), dan keyakinan terhadap kemampuan untuk melaksanakan tindakan tersebut (keyakinan kontrol). Terkait dengan perpajakan, sikap wajib pajak, baik yang positif maupun negatif, terbentuk dari berbagai faktor seperti pengetahuan perpajakan, pengalaman profesional, atau pengaruh dari pengalaman orang lain. Sikap ini kemudian mendorong niat dan perilaku kepatuhan terhadap peraturan pajak. Selanjutnya, teori atribusi, yang diperkenalkan oleh Heider yang dikutip Malle & Korman (2013), menawarkan perspektif lain dalam memahami perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keyakinan atau motivasi pribadi, maupun faktor eksternal, seperti tekanan situasi, terkait dengan perpajakan, persepsi terhadap tingkat korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah adalah contoh faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor ini, ketika dikombinasikan dengan pengetahuan perpajakan, dapat menjadi elemen penting dalam meningkatkan atau menurunkan tax morale.

Menurut Horodnic (2018) dalam kerangka *Institutional Theory*, kepercayaan menjadi elemen utama dalam membangun *tax morale*. Kepercayaan ini dapat berbentuk vertikal, yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maupun horizontal, yaitu kepercayaan antarwarga negara. Di sisi lain, persepsi negatif terhadap korupsi dan ketidakadilan dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan semangat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Interaksi antara institusi formal, seperti regulasi dan kebijakan pajak, dengan institusi informal yang mencakup norma sosial dan nilai budaya, sangat memengaruhi *tax morale*. Ketidakharmonisan antara kedua jenis institusi ini sering kali menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pajak. Sedangkan dalam kerangka *Neo-Institutional Framework* yang diperkenalkan oleh Scott dan dibahas oleh Mickiewicz et al. (Mickiewicz et al., 2019) menjelaskan tiga komponen utama yang memengaruhi *tax morale* adalah pilar normatif, yang melibatkan legitimasi pemerintah dan norma sosial; pilar cultural-cognitive, yang berfokus pada identifikasi sosial individu dengan komunitasnya; dan pilar regulatory-instrumental, yang menekankan aturan formal dan sanksi. Ketidakseimbangan antara ketiga pilar ini, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sering menyebabkan rendahnya *tax morale* dan kepatuhan pajak.

Menurut Luttmer dan Singhal (2014) tax morale juga berkaitan erat dengan norma sosial dan pengaruh kelompok. Apabila seseorang merasa bahwa anggota masyarakat lain juga patuh membayar pajak, tingkat tax morale mereka cenderung lebih tinggi. Di sisi lain, jika wajib pajak merasa bahwa dana publik disalahgunakan atau pemerintah tidak transparan, tax morale dapat menurun, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian Doerrenberg dan Peichl (2013) menekankan bahwa peningkatan transparansi pemerintah serta pengelolaan dana publik yang akuntabel dapat memperkuat tax morale di masyarakat. Faktor-faktor ini memberikan rasa percaya kepada wajib pajak bahwa kontribusi mereka digunakan untuk kepentingan publik dan meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai warga.

Korupsi saat ini menjadi isu yang menarik perhatian, terkait dengan tindakan yang merusak regulasi dan institusi melalui pemberitaan media, sehingga mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada analisis aspek sosial, politik, dan ekonomi, namun juga mencerminkan perilaku yang melanggar etika dalam pelayanan publik (Waluyo, 2016). Penelitian menunjukkan hubungan antara persepsi korupsi dan *tax morale* masih belum konklusif. Boly et al. (2019) menemukan bahwa persepsi rendah terhadap korupsi di institusi pemerintah memiliki dampak positif pada *tax morale*, sementara Jahnke (2017) mengungkapkan bahwa pengalaman langsung dengan korupsi kecil justru menurunkan kepercayaan dan keinginan membayar pajak.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi di suatu negara berdampak negatif pada sikap dan norma wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Studi yang dilakukan Tahar dan Rachman (2014) mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap korupsi yang dilakukan oleh sesama wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian lain menyimpulkan bahwa persepsi terhadap korupsi berhubungan negatif dengan kepatuhan wajib pajak (Hanifah & Yudianto, 2019)

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan faktor kunci dalam membangun *tax morale*. Studi oleh Leonardo et al. (2017) dan Koumpias et al. (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi pemerintah, terutama dalam hal penyediaan layanan publik yang berkualitas, memiliki dampak positif terhadap motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak. Meskipun tidak mungkin bagi pemerintah untuk sepenuhnya mendapatkan kepercayaan semua warga, tingkat kepercayaan minimum tetap dibutuhkan agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Kepercayaan ini mendukung berfungsinya demokrasi yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan publik, partisipasi politik, dan legitimasi pemerintah (Buhlmann et al., 2020). Sebaliknya, penelitian Chan et al. (2018) menunjukkan bahwa kepercayaan antarindividu atau kepercayaan horizontal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menguji pengaruh persepsi korupsi dan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap *tax morale* wajib pajak UMKM di Kota Kediri, dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan dan pengaruh variabel-variabel tersebut dalam mendorong motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Populasi penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Kota Kediri, dengan kriteria UMKM yang telah beroperasi selama minimal dua tahun serta memiliki NPWP dan membayar kewajiban perpajakan dalam bentuk PPh Final 0,5%. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (Sugiyono, 2017), dengan menetapkan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan representatif. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak UMKM di Kota Kediri yang telah beroperasi minimal selama dua tahun, memiliki NPWP, dan secara aktif membayar kewajiban perpajakan dalam bentuk PPh Final 0,5%.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan mendefinisikan setiap variabel utama, yaitu Persepsi Korupsi, Kepercayaan kepada Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, dan Tax Morale. Adapun operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Persepsi Korupsi	Kepercayaan terhadap Integritas Petugas Pajak	(1). Tingkat keyakinan wajib pajak terhadap kejujuran dan profesionalitas petugas pajak. (2). Persepsi wajib pajak mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
	Penggunaan Dana Pajak	(3). Tingkat keyakinan wajib pajak bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan publik. (4). Pandangan wajib pajak tentang transparansi

Variabel	Dimensi	Indikator	
Kepercayaan kepada Pemerintah	Pengalaman Langsung atau Tidak Langsung terhadap Korupsi	dalam pengelolaan dana pajak oleh pemerintah.	
		(5). Pengalaman wajib pajak yang pernah terlibat atau menyaksikan tindakan korupsi dalam sistem perpajakan.	
	Dampak Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak	(6). Persepsi wajib pajak terhadap tingkat prevalensi korupsi dalam institusi perpajakan.	
		(7). Tingkat pengaruh persepsi korupsi terhadap motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.	
	Efisiensi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan	(8). Persepsi wajib pajak tentang efek korupsi terhadap keadilan sistem perpajakan.	
		(9). Pandangan wajib pajak mengenai efektivitas sistem perpajakan dalam mencegah korupsi.	
	Kepercayaan kepada Pemerintah	Transparansi dalam Pengelolaan Dana Publik	(10). Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas sistem perpajakan.
			(1). Persepsi wajib pajak terhadap keterbukaan informasi terkait alokasi dana pajak.
		Efisiensi Pengelolaan Pajak	(2). Tingkat kepercayaan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.
			(3). Pandangan wajib pajak mengenai kemampuan pemerintah mengelola dana pajak secara efektif.
Pelayanan Publik yang Didanai Pajak		(4). Persepsi wajib pajak tentang minimnya pemborosan dalam penggunaan dana publik.	
		(5). Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap fasilitas publik yang didanai oleh pajak.	
Akuntabilitas Pemerintah	Integritas Pemerinta	(6). Persepsi wajib pajak bahwa kontribusi mereka berdampak pada kesejahteraan masyarakat.	
		(7). Persepsi wajib pajak tentang akuntabilitas pejabat pemerintah dalam tugasnya.	
	Responsivitas terhadap Keluhan Pajak	(8). Tingkat keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik.	
		(9). Pandangan wajib pajak mengenai integritas pemerintah dalam mencegah korupsi.	
Pengetahuan Pajak	Pemahaman terhadap Peraturan Pajak	(10). Persepsi wajib pajak mengenai seberapa cepat pemerintah menanggapi keluhan perpajakan.	
		(1). Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.	
	Kesadaran tentang Kewajiban Pajak	(2). Pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak	
		(3). Pemahaman wajib pajak mengenai hak-hak mereka, seperti pengajuan keberatan dan restitusi pajak.	
	Hak sebagai Wajib Pajak	(4). Pengetahuan tentang prosedur pembayaran, pelaporan, dan sistem perpajakan elektronik (e-filing).	
		(5). Pemahaman wajib pajak terhadap berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, dan Bea Masuk	
	Sistem dan Mekanisme Pajak	(6). Tingkat kesadaran wajib pajak tentang bagaimana dana pajak digunakan untuk pembangunan.	
		(7). Pemahaman wajib pajak mengenai sanksi administrasi dan pidana atas pelanggaran pajak	
	Jenis-Jenis Pajak	(8). Kemampuan wajib pajak menghitung tarif pajak yang berlaku untuk jenis pajak tertentu.	
		(9). Pemahaman wajib pajak tentang sumber informasi resmi, seperti situs DJP atau kantor pajak.	
Manfaat Pajak	(10). Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perubahan peraturan pajak yang berdampak pada mereka.		
	(7). Pemahaman wajib pajak mengenai sanksi administrasi dan pidana atas pelanggaran pajak		
Konsekuensi Ketidakpatuhan Pajak	(8). Kemampuan wajib pajak menghitung tarif pajak yang berlaku untuk jenis pajak tertentu.		
	(9). Pemahaman wajib pajak tentang sumber informasi resmi, seperti situs DJP atau kantor pajak.		
Tarif Pajak dan Perhitungan	(10). Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perubahan peraturan pajak yang berdampak pada mereka.		
	(1). Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak tanpa paksaan.		
Sumber Informasi Perpajakan	(2). Persepsi wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk kesejahteraan masyarakat.		
	(2). Persepsi wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk kesejahteraan masyarakat.		
Pengaruh Regulasi Baru			
Tax Morale	Komitmen untuk Membayar Pajak	(1). Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak tanpa paksaan.	
	Pandangan terhadap Kewajiban Pajak	(2). Persepsi wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk kesejahteraan masyarakat.	

Variabel	Dimensi	Indikator
Kepatuhan terhadap Pajak	terhadap Peraturan Pajak	(3).Tingkat kesediaan wajib pajak untuk mematuhi semua aturan perpajakan
	Integritas dalam Pelaporan Pajak	(4).Kemauan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dengan jujur.
Pengaruh Norma Sosial		(5).Kesediaan wajib pajak untuk mematuhi pajak berdasarkan norma sosial di lingkungannya.
	Rasa Tanggung Jawab sebagai Warga Negara	(6).Motivasi wajib pajak untuk berkontribusi pada negara melalui pajak.
Pandangan terhadap Pajak	terhadap Penghindaran Pajak	(7).Sikap wajib pajak terhadap praktik penghindaran atau penggelapan pajak.
	Kepuasan terhadap Pelayanan Pajak	(8).Pengaruh pengalaman positif dengan pelayanan pajak terhadap motivasi mereka.
Persepsi terhadap Pemerintah	terhadap Efisiensi	(9).Keyakinan bahwa pemerintah menggunakan pajak secara efektif memengaruhi motivasi wajib pajak.
	Keberanian untuk Melawan Korupsi	(10). Motivasi wajib pajak untuk tetap patuh meskipun terdapat persepsi negatif terhadap sistem perpajakan.

Data penelitian dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi, kepercayaan, pengetahuan perpajakan, dan tax morale dari wajib pajak UMKM. Analisis ini dilanjutkan dengan pengolahan data untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, menggunakan metode analisis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.00 (Ghozali Imam, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) karena mampu mengakomodasi kompleksitas analisis yang diperlukan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel penelitian, seperti Persepsi Korupsi, Kepercayaan kepada Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, dan Tax Morale, termasuk pengaruh mediasi. SEM dipilih karena memiliki kemampuan untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung secara simultan dalam satu kerangka model, mendukung penggunaan variabel laten yang diukur melalui indikator teramati, serta memungkinkan pengujian kesesuaian model secara keseluruhan (goodness-of-fit), memberikan evaluasi yang lebih komprehensif tentang kecocokan data dengan model teoritis.

Selain itu, SEM memungkinkan analisis efek langsung, tidak langsung, dan total, khususnya dengan adanya variabel mediasi seperti Pengetahuan Perpajakan, yang menjadi fokus penelitian ini. Keunggulan lain SEM adalah fleksibilitasnya dalam menangani asumsi statistik, seperti normalitas, serta kemampuannya mengatasi masalah multikolinearitas antar variabel independen, menjadikannya pilihan yang paling sesuai untuk menjawab tujuan penelitian yang melibatkan hubungan antar variabel yang kompleks dan saling terkait.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kota Kediri sebagai responden. UMKM dipilih karena perannya yang signifikan dalam menopang perekonomian lokal, sekaligus kontribusinya terhadap penerimaan negara melalui kewajiban perpajakan. Populasi penelitian terdiri dari UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan secara aktif membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Responden dalam penelitian ini dipilih melalui metode purposive sampling, di mana kriteria tertentu ditetapkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan representatif. Dari 150 kuesioner yang disebar, sebanyak 100 responden (67%) memenuhi kriteria penelitian, seperti telah beroperasi minimal selama dua tahun, memiliki NPWP aktif, dan secara rutin melaporkan serta memenuhi kewajiban perpajakannya.


Mayoritas responden (70%) memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA, diikuti oleh 20% dengan pendidikan D3, dan 10% sarjana. Selain itu, sebanyak 65% dari mereka telah mengelola usaha selama lebih dari tiga tahun, sedangkan sisanya (35%) memiliki pengalaman usaha antara dua hingga tiga tahun. Dari segi pemahaman perpajakan, hanya 40% responden yang merasa memahami kebijakan perpajakan dengan baik, sementara 60% lainnya mengaku

mebutuhkan informasi lebih lanjut, sebagian besar responden (75%) menilai bahwa tingkat korupsi dalam administrasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan mereka. Responden dengan persepsi negatif terhadap korupsi cenderung memiliki motivasi pajak yang lebih rendah (50%) dibandingkan mereka yang memiliki persepsi netral atau positif (25%). Selain itu, 80% responden menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah menjadi faktor penting yang memengaruhi motivasi mereka dalam membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan terbukti menjadi variabel kunci yang dapat meningkatkan motivasi pajak. Sebanyak 65% responden dengan pemahaman yang baik terhadap peraturan pajak menunjukkan tingkat motivasi yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, hanya 30% dari responden dengan pemahaman rendah yang memiliki motivasi serupa. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak juga dinilai penting oleh 85% responden, yang mengindikasikan perlunya peningkatan komunikasi publik oleh otoritas terkait.


Uji Model Pengukuran

Penelitian ini menerapkan model pengukuran reflektif, di mana variabel laten direpresentasikan melalui sejumlah indikator yang secara teoritis relevan untuk mengukur variabel tersebut (Ghozali, 2014). Model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Uji Validitas ke – 1

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 1, ada pernyataan yang dinyatakan tidak valid karena memiliki loading factor dibawah 0.70, yakni Kepercayaan_ 9 (pandangan wajib pajak mengenai integritas pemerintah dalam mencegah korupsi) sehingga indikator tersebut dikeluarkan dari model.



Gambar 2. Uji Validitas Setelah Seleksi

Berdasarkan hasil pengujian seleksi model yang tidak valid pada Gambar 2, semua pernyataan dinyatakan valid karena sudah memiliki loading factor diatas 0.70.

Tabel 2. Model Pengukuran

Variabel	CA	CR	AVE	VIF
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0.917	0.932	0.603	1.792
Pengetahuan Perpajakan	0.957	0.963	0.722	1.487
Persepsi Korupsi	0.931	0.941	0.616	1.468
Tax Morale	0.945	0.953	0.669	1.000

Catatan : CA = Cronbach Alpha, AVE = Average Variance Extracted, CR = Composite Reliability, VIF = Value Inflation Factor. Nilai AVE sudah diatas 0.5 dan nilai Composite Reliability di atas 0.7, sehingga semua variabel memenuhi syarat reliabilitas (Ghozali, 2014).

Tabel 2 model pengukuran sudah memenuhi persyaratan kualitas, karena nilai CA, AVE, dan CR memiliki nilai yang lebih tinggi dari standar yang ditentukan. Selanjutnya, setelah menentukan model pengukuran, mekanisme yang digunakan dalam analisis PLS-SEM adalah penilaian struktural model. Dalam penelitian ini, penilaian struktural model dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Evaluasi Model Struktural

Variabel	Model Struktural (Tax Morale)	Deskripsi
R Square	0.554	Moderat
Adj R Square	0.540	Moderat
RMS Theta	0.120	Model Reflektif sangat baik
Predictive Relevance Q ²	0,345	Relevansi prediktif yang baik
q ² effect size	0.130	Medium

Catatan: Nilai RMS Theta yang lebih kecil dari 0,12 menunjukkan model yang sesuai dengan baik, namun model cenderung kurang sesuai jika nilainya di atas itu. Nilai Predictive Relevance Q² yang lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kemampuan prediktif, sedangkan nilai q² Effect Size menunjukkan seberapa besar kemampuan prediktif tersebut.

Berdasarkan tabel 3, Nilai R Square sebesar 0.554 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variansi pada variabel Tax Morale. Dengan nilai ini, dapat disimpulkan bahwa sekitar 55,4% variansi dalam Tax Morale dipengaruhi oleh variabel Persepsi Korupsi, Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Pengetahuan Perpajakan,

sementara sisanya (44,6%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai ini sesuai untuk penelitian sosial dan menunjukkan model yang berkualitas dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Selanjutnya, kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap nilai R Square dari variabel endogen dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai f^2 Effect Size

Variabel Eksogen	Tax Morale	Deskripsi
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0.034	Kecil
Pengetahuan Perpajakan	0.302	Sedang
Persepsi Korupsi	0.130	Kecil

Catatan: Menurut Hair et al. (2017), hasil sebesar 0,02, 0,15, dan 0,35 masing-masing diinterpretasikan sebagai ukuran efek f^2 kecil, sedang, dan besar.

Hasil analisis pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh terbesar terhadap Tax Morale, sedangkan Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki pengaruh terkecil. Persepsi Korupsi berada di antara keduanya dengan pengaruh yang cukup signifikan, tetapi masih lebih kecil dibandingkan Pengetahuan Perpajakan. Selanjutnya, koefisien jalur atau pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen serta pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepercayaan Kepada Pemerintah -> Pengetahuan Perpajakan	0.486	0.482	0.102	4.745	0.000
Kepercayaan Kepada Pemerintah -> Tax Morale	0.164	0.160	0.077	2.131	0.034
Pengetahuan Perpajakan -> Tax Morale	0.447	0.451	0.088	5.069	0.000
Persepsi Korupsi -> Pengetahuan Perpajakan	0.136	0.144	0.113	1.199	0.231
Persepsi Korupsi -> Tax Morale	0.292	0.302	0.090	3.257	0.001

Berdasarkan Tabel 5, hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan, dengan nilai path coefficient sebesar 0.136, T-Statistic sebesar 1.199 (lebih kecil dari 1.96), dan P-Value sebesar 0.231 (lebih besar dari 0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan terhadap korupsi tidak secara langsung memengaruhi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan. Namun, Persepsi Korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Morale, dengan nilai path coefficient sebesar 0.292, T-Statistic sebesar 3.257 (lebih besar dari 1.96), dan P-Value sebesar 0.001 (lebih kecil dari 0.05). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap tingkat korupsi, semakin tinggi motivasi pajak mereka.

Selain itu, Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan, dengan nilai path coefficient sebesar 0.486, T-Statistic sebesar 4.745 (lebih besar dari 1.96), dan P-Value sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang lebih tinggi meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kepercayaan kepada pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Morale, dengan nilai path coefficient sebesar 0.164, T-Statistic sebesar 2.131 (lebih besar dari 1.96), dan P-Value sebesar 0.034 (lebih kecil dari 0.05). Selanjutnya, hasil penelitian mengungkap bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Morale, dengan nilai path coefficient sebesar 0.447, T-Statistic sebesar 5.069 (lebih besar dari 1.96), dan P-Value sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan, semakin besar motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 6. Hasil Uji Mediasi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepercayaan Kepada Pemerintah -> Pengetahuan Perpajakan -> Tax Morale	0.218	0.218	0.067	3.269	0.001
Persepsi Korupsi -> Pengetahuan Perpajakan -> Tax Morale	0.061	0.065	0.054	1.120	0.263

Berdasarkan Tabel 6, hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Morale melalui Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel intervening. Hal ini ditunjukkan oleh nilai path coefficient sebesar 0.061, T-Statistic sebesar 1.120 (kurang dari 1.96), dan P-Value sebesar 0.263 (lebih besar dari 0.05). Dengan demikian, Pengetahuan Perpajakan tidak berperan sebagai variabel intervening yang efektif dalam hubungan ini. Sebaliknya, Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Morale melalui Pengetahuan Perpajakan. Dengan nilai path coefficient sebesar 0.218, T-Statistic sebesar 3.269 (lebih besar dari 1.96), dan P-Value sebesar 0.001 (lebih kecil dari 0.05), hasil ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memainkan peran sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan antara Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Tax Morale.

Pembahasan

Persepsi Korupsi terhadap Pengetahuan Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Jika ditelusuri data deskriptifnya, rata-rata persepsi korupsi responden berkisar antara 3,12 hingga 3,21, dengan standar deviasi sekitar 0,90 hingga 1,15. Angka ini menunjukkan bahwa pandangan responden terhadap korupsi cenderung netral, tidak terlalu negatif, tapi juga tidak terlalu positif. Sementara itu, rata-rata pengetahuan perpajakan mereka berada di angka 3,40 dengan standar deviasi 1,04, yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap pajak sudah cukup baik. Namun, korelasi antara persepsi korupsi dan pengetahuan perpajakan hanya mencapai 0,378, sebuah hubungan yang cukup moderat, tetapi tidak cukup kuat untuk menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Dari sisi teori, temuan ini cukup menarik untuk dibahas. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), sikap seseorang terhadap suatu isu, seperti korupsi, biasanya akan memengaruhi niat dan tindakannya, termasuk dalam meningkatkan pemahaman tentang pajak. Namun, dalam penelitian ini, persepsi terhadap korupsi ternyata tidak berdampak pada keinginan untuk memahami aturan perpajakan. Institutional Theory juga dapat memberikan perspektif tambahan, di mana kepercayaan terhadap institusi dianggap lebih memengaruhi motivasi individu. Dalam konteks ini, jika masyarakat sudah memiliki ketidakpercayaan terhadap institusi perpajakan, mereka mungkin tidak merasa perlu untuk memahami lebih dalam tentang kewajiban perpajakan mereka.

Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti Boly et al. (2019), yang menunjukkan bahwa persepsi rendah terhadap korupsi justru bisa meningkatkan pengetahuan perpajakan. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketika orang percaya bahwa institusi pemerintah bekerja dengan jujur, mereka akan lebih terdorong untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. Namun, hasil ini sejalan dengan temuan Jahnke (2017), yang menyebutkan bahwa pengalaman langsung dengan korupsi kecil bisa mengurangi dorongan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan atau kepatuhan pajak. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh rasa frustrasi dan ketidakadilan yang dirasakan individu terhadap sistem. Perbedaan hasil ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri, di mana norma sosial, pengalaman individu, serta budaya lokal bisa memengaruhi persepsi masyarakat terhadap korupsi dan hubungannya dengan pajak. Selain itu, persepsi korupsi sering kali bersifat abstrak dan tidak selalu didasarkan pada pengalaman langsung. Faktor lain, seperti akses informasi perpajakan atau interaksi dengan petugas pajak, juga berpotensi memengaruhi hubungan antara persepsi korupsi dan pengetahuan perpajakan.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, tidak cukup hanya mengurangi persepsi negatif terhadap korupsi.

Lebih dari itu, transparansi dan akuntabilitas institusi perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik. Edukasi pajak juga harus dilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan ramah, agar masyarakat merasa didukung, bukan sekadar diminta untuk patuh.

Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Pengetahuan Perpajakan

Kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata kepercayaan kepada pemerintah dari responden berada di kisaran 3,30 hingga 3,40 dengan standar deviasi sekitar 0,90. Data ini mencerminkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap pemerintah. Di sisi lain, rata-rata pengetahuan perpajakan responden tercatat sebesar 3,40 dengan standar deviasi 1,04, yang menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap kewajiban perpajakan. Hubungan antara kedua variabel ini didukung oleh korelasi positif yang kuat, sehingga kepercayaan kepada pemerintah dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong peningkatan pengetahuan perpajakan.

Temuan ini sangat relevan jika dilihat dari perspektif Institutional Theory, di mana kepercayaan terhadap institusi formal, seperti pemerintah, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk kesediaan masyarakat untuk belajar dan memahami kewajiban pajak. Kepercayaan ini menciptakan legitimasi yang diperlukan bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemerintah bekerja dengan transparan, efisien, dan akuntabel, mereka cenderung lebih terbuka untuk menerima informasi dan memahami peraturan perpajakan. Selain itu, Theory of Planned Behavior (TPB) juga mendukung temuan ini. Menurut teori ini, keyakinan individu terhadap pihak yang mengatur suatu sistem, dalam hal ini pemerintah, memengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan. Ketika individu percaya bahwa pemerintah mengelola pajak dengan baik untuk kepentingan publik, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk mempelajari dan memahami peraturan pajak. Kepercayaan ini memberikan konteks positif yang memperkuat niat dan perilaku wajib pajak untuk meningkatkan literasi perpajakan mereka.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Leonardo et al. (2017) dan Koumpias et al. (2020), yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap tingkat literasi perpajakan dan kepatuhan pajak di berbagai negara. Dalam studi tersebut, institusi pemerintah yang dianggap transparan dan bertanggung jawab meningkatkan motivasi masyarakat untuk memahami sistem perpajakan. Sebaliknya, penelitian Chan et al. (2018) menemukan bahwa kepercayaan horizontal, yaitu kepercayaan antarindividu, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan kepada institusi formal memiliki dampak yang jauh lebih besar.

Penelitian mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat, langkah utama yang perlu dilakukan adalah membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan pajak, peningkatan kualitas layanan publik, dan komunikasi yang efektif mengenai penggunaan dana pajak merupakan strategi kunci untuk mencapai hal ini. Selain itu, edukasi perpajakan harus dilakukan secara inklusif, dengan menunjukkan bagaimana kontribusi wajib pajak berdampak positif pada kehidupan masyarakat secara langsung. Selain itu temuan menunjukkan bahwa bagi masyarakat yang percaya bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan rakyat, maka akan lebih termotivasi untuk memahami kewajiban perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan terhadap Tax Morale

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale. Dari data deskriptif, rata-rata pengetahuan perpajakan responden tercatat sebesar 3,40 dengan standar deviasi 1,04, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik tentang peraturan perpajakan. Sementara itu, nilai rata-rata tax morale responden berada di kisaran 3,30 hingga 3,40, dengan standar deviasi sekitar 0,95 hingga 1,05. Data ini mencerminkan motivasi responden untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang cukup tinggi. Korelasi positif yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang, semakin besar pula motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap tindakan tertentu, seperti membayar pajak, dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap hasil yang diharapkan. Pengetahuan perpajakan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang nyata, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat memperkuat motivasi intrinsik untuk mematuhi kewajiban pajak tanpa paksaan. Selain itu, Institutional Theory juga mendukung temuan ini. Teori ini menekankan pentingnya interaksi antara institusi formal dan informal dalam membangun tax morale. Pengetahuan perpajakan dapat dianggap sebagai salah satu elemen institusi formal yang membantu individu memahami kewajiban mereka secara lebih mendalam. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak mereka, termasuk manfaat pajak bagi pembangunan, mereka cenderung merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan.

Penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Luttmer dan Singhal (2018), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan tax morale. Luttmer dan Singhal (2018) menemukan bahwa individu yang memahami peraturan perpajakan cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk membayar pajak, karena mereka percaya bahwa kontribusi mereka digunakan untuk kepentingan bersama. Penelitian Doerrenberg dan Peichl (2020) juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian lain seperti Hanifah (2014), yang menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan saja tidak cukup untuk meningkatkan tax morale jika faktor lain, seperti persepsi keadilan dalam sistem perpajakan atau pengalaman buruk dengan petugas pajak, masih menjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan perpajakan penting, variabel lain seperti pengalaman langsung dan kepercayaan terhadap institusi tetap menjadi komponen penting dalam membangun motivasi pajak.

Faktor-faktor seperti pendidikan formal, akses terhadap informasi perpajakan, dan pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan otoritas pajak juga memengaruhi tingkat pengetahuan perpajakan dan tax morale. Di Kota Kediri, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan. Selain itu, transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan tax morale. Dengan demikian, untuk meningkatkan tax morale, pemerintah perlu fokus pada program edukasi perpajakan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan manfaat perpajakan. Edukasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih positif antara masyarakat dan institusi perpajakan. Selain itu, perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak, sehingga pengetahuan perpajakan yang dimiliki masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kepercayaan dan motivasi untuk membayar pajak secara sukarela.

Persepsi Korupsi terhadap Tax Morale

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale. Dari data deskriptif, rata-rata persepsi korupsi responden berkisar antara 3,12 hingga 3,21, dengan standar deviasi sekitar 0,90 hingga 1,15. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang relatif netral terhadap tingkat korupsi, tidak terlalu negatif, tetapi juga tidak sepenuhnya positif. Di sisi lain, nilai rata-rata tax morale responden berada di kisaran 3,30 hingga 3,40, dengan standar deviasi sekitar 0,95 hingga 1,05, yang mencerminkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada tingkat cukup tinggi. Korelasi positif yang signifikan antara persepsi korupsi dan tax morale menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap korupsi dapat memengaruhi motivasi mereka dalam mematuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan Institutional Theory yang menekankan bahwa persepsi individu terhadap institusi formal, seperti pemerintah, memengaruhi tax morale. Persepsi positif terhadap penanganan korupsi di institusi pemerintah dapat meningkatkan keyakinan

masyarakat bahwa dana yang mereka kontribusikan melalui pajak digunakan dengan baik. Dengan demikian, meskipun persepsi terhadap korupsi umumnya dianggap sebagai hambatan, dalam konteks tertentu, persepsi bahwa korupsi sedang ditangani atau terkendali dapat mendorong rasa tanggung jawab dan motivasi untuk membayar pajak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Boly et al. (2019), yang menemukan bahwa persepsi rendah terhadap korupsi di berbagai tingkat institusi pemerintah memiliki dampak positif signifikan terhadap tax morale. Studi Boly et al. (2019)a menunjukkan bahwa ketika masyarakat melihat bahwa korupsi tidak merajalela, motivasi mereka untuk berkontribusi melalui pajak meningkat. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan temuan Jahnke (2017), yang menyebutkan bahwa pengalaman langsung dengan korupsi kecil dapat menurunkan tax morale. Hal ini menunjukkan bahwa konteks persepsi dan pengalaman langsung dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap motivasi wajib pajak.

Faktor lain yang memengaruhi hubungan ini adalah transparansi pemerintah dan upaya pemberantasan korupsi. Jika masyarakat melihat adanya transparansi dalam pengelolaan pajak dan langkah konkret untuk mengatasi korupsi, persepsi terhadap korupsi dapat berfungsi sebagai pengingat positif akan pentingnya kontribusi melalui pajak. Sebaliknya, jika tidak ada transparansi, persepsi ini dapat berubah menjadi hambatan terhadap tax morale.

Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Tax Morale

Kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tax morale. Berdasarkan data deskriptif, rata-rata nilai kepercayaan kepada pemerintah berada di kisaran 3,30 hingga 3,40 dengan standar deviasi sekitar 0,90, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup baik dari responden. Sementara itu, rata-rata nilai tax morale responden juga tercatat di angka yang serupa, yaitu 3,30 hingga 3,40 dengan standar deviasi 0,95 hingga 1,05, mencerminkan motivasi responden untuk mematuhi kewajiban pajak yang cukup tinggi. Hubungan signifikan antara kepercayaan kepada pemerintah dan tax morale mengindikasikan bahwa ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, mereka cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajak.

Hasil ini sangat relevan jika dikaitkan dengan Institutional Theory, yang menegaskan bahwa kepercayaan terhadap institusi formal seperti pemerintah adalah elemen penting dalam membangun tax morale. Kepercayaan memberikan legitimasi pada sistem perpajakan, sehingga masyarakat merasa kontribusi pajak mereka tidak sia-sia dan digunakan untuk tujuan yang jelas, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Ketika pemerintah dinilai transparan, bertanggung jawab, dan efisien dalam mengelola dana pajak, masyarakat merasa terdorong untuk berkontribusi, yang pada akhirnya meningkatkan tax morale. Selain itu, Theory of Planned Behavior (TPB) juga mendukung temuan ini. Dalam kerangka teori ini, kepercayaan kepada pemerintah dapat memperkuat sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kepercayaan tersebut menciptakan keyakinan bahwa pembayaran pajak merupakan tindakan yang mendukung kepentingan bersama dan memberikan manfaat nyata. Sikap positif ini mendorong niat dan perilaku untuk mematuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya memperkuat tax morale.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Leonardo et al. (2017) dan Koumpias et al. (2020), yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap tax morale di berbagai negara. Penelitian tersebut menegaskan bahwa institusi pemerintah yang memberikan layanan publik yang memadai dan mengelola dana pajak secara transparan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan pajak. Sebaliknya, penelitian Chan et al. (2018) menemukan bahwa kepercayaan horizontal, yaitu kepercayaan antarindividu, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax morale. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan kepada institusi formal jauh lebih berpengaruh dibandingkan kepercayaan antarindividu. Namun, tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak sepenuhnya bersifat universal dan dapat dipengaruhi oleh konteks lokal. Di Kota Kediri, misalnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mungkin didukung oleh pengalaman positif mereka dalam mengakses layanan publik atau melihat hasil nyata dari penggunaan dana pajak, seperti pembangunan infrastruktur lokal.

Faktor-faktor ini dapat memperkuat hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan tax morale.

Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi tidak signifikan memengaruhi Tax Morale melalui Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel intervening, Sebaliknya, Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Morale melalui Pengetahuan Perpajakan. Berdasarkan data deskriptif, rata-rata persepsi korupsi berada di kisaran 3,12 hingga 3,21, yang menunjukkan bahwa responden memiliki pandangan netral terhadap tingkat korupsi, dengan standar deviasi sekitar 0,90 hingga 1,15. Pengetahuan perpajakan, sebagai variabel mediasi, memiliki rata-rata 3,40 dengan standar deviasi 1,04, yang menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik di antara responden. Namun, hubungan persepsi korupsi dengan tax morale melalui pengetahuan perpajakan tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa persepsi terhadap korupsi tidak memengaruhi motivasi perpajakan wajib pajak melalui peningkatan pemahaman perpajakan.

Dari perspektif Institutional Theory, hasil ini dapat dijelaskan oleh peran kepercayaan terhadap institusi formal. Persepsi korupsi, meskipun memengaruhi motivasi pajak secara langsung, tidak cukup kuat untuk memengaruhi pengetahuan perpajakan. Hal ini bisa jadi karena persepsi terhadap korupsi cenderung lebih abstrak dan tidak selalu diikuti oleh upaya konkret untuk memahami sistem perpajakan. Sebaliknya, kepercayaan kepada pemerintah memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap sistem perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kepercayaan ini bertindak sebagai landasan yang memungkinkan pengetahuan perpajakan menjadi penghubung efektif dalam meningkatkan tax morale.

Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), di mana kepercayaan kepada pemerintah menciptakan sikap positif yang memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan dan bertanggung jawab, mereka cenderung lebih terdorong untuk mempelajari kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, persepsi korupsi yang bersifat negatif tidak secara langsung mendorong individu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pajak, karena kurangnya keyakinan terhadap keadilan sistem.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi Leonardo et al. (2017) dan Koumpias et al. (2020), yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap tax morale, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi seperti pengetahuan perpajakan. Sebaliknya, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Boly et al. (2019), yang menemukan bahwa persepsi rendah terhadap korupsi dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dan tax morale. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh perbedaan konteks sosial, budaya, atau tingkat transparansi pemerintah di lokasi penelitian.

Implikasi dari temuan ini adalah upaya meningkatkan tax morale melalui pengetahuan perpajakan, pemerintah harus fokus pada membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, peningkatan kualitas layanan perpajakan, dan edukasi yang efektif tentang manfaat pajak adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. Sebaliknya, mengatasi persepsi negatif terhadap korupsi membutuhkan pendekatan yang lebih langsung, seperti pemberantasan korupsi yang nyata dan komunikasi publik yang efektif untuk menunjukkan hasil dari upaya tersebut.

Temuan penelitian menegaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah adalah elemen kunci dalam membangun hubungan antara pengetahuan perpajakan dan tax morale. Ketika masyarakat percaya bahwa pajak mereka dikelola dengan baik, mereka akan lebih termotivasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap korupsi, meskipun penting untuk ditangani, membutuhkan pendekatan yang berbeda karena pengaruhnya terhadap motivasi pajak melalui pengetahuan perpajakan tidak signifikan. Dengan mengintegrasikan transparansi, edukasi, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan tax morale dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale, di mana semakin rendah persepsi wajib pajak terhadap korupsi, semakin tinggi motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Kepercayaan kepada pemerintah juga memengaruhi tax morale, meskipun pengaruhnya relatif kecil dibandingkan pengetahuan perpajakan. Kepercayaan kepada pemerintah berkontribusi pada peningkatan pemahaman perpajakan wajib pajak, yang menunjukkan pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor paling signifikan yang memengaruhi tax morale. Pemahaman yang baik terhadap kewajiban dan hak perpajakan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Pengetahuan perpajakan juga memperkuat hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan tax morale, menegaskan pentingnya edukasi perpajakan.

Referensi

- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health, 26*(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., Se, M. M., & Wijana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(1), 1–16.
- Augustine, A. A., & Enyi, E. P. (2020). Control of corruption, trust in government, and voluntary tax compliance in South-West, Nigeria. *Management Studies, 8*(1), 84–97.
- Boly, A., Konte, M., & Shimeles, A. (2019). *Corruption and tax morale in Africa*. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and
- Buhlmann, F., Doerrenberg, P., Voget, J., & Loos, B. (2020). How do taxes affect the trading behavior of private investors? Evidence from individual portfolio data. *Evidence from Individual Portfolio Data, 20*–47.
- Chan, H. F., Supriyadi, M. W., & Torgler, B. (2018). Trust and tax morale-Oxford handbooks. *Download on June, 3, 2018*.
- Damayanti, M., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi, 3*(1), 11–19.
- Doerrenberg, P., & Peichl, A. (2013). Progressive taxation and tax morale. *Public Choice, 155*, 293–316.
- Filippin, A., Fiorio, C. V., & Viviano, E. (2013). The effect of tax enforcement on tax morale. *European Journal of Political Economy, 32*, 320–331.
- Ghozali, I. (2014). *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 22.0 Update Bayesian SEM*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam, H. L. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. BPFE.
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The influence of religiosity, nationalism, and tax corruption perception on tax compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business, 2*(1), 24–34.
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy, 38*(9/10), 868–886.
- Jahnke, B. (2017). *How does petty corruption affect tax morale in sub-Saharan Africa? An empirical analysis*. WIDER Working Paper.
- Jehadun, M., Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Of Planned Behavior (Studi Empiris Pada KPP Pratama Ruteng). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 13*(2), 99–120.
- Kadin. (2024). *UMKM Indonesia*. Kadin.Id.
- Koumpias, A. M., Leonardo, G., & Martinez-Vazquez, J. (2020). Trust in government institutions and tax morale. *Scholarworks.Gsu.Edu*.
- Leonardo, G., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2017). How Do Governments around the World Shape Tax Morale? *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes*

- of the Annual Meeting of the National Tax Association, 110.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Malle, B. F., & Korman, J. (2013). *Attribution theory*. Oxford University Press.
- Mickiewicz, T., Rebmann, A., & Sauka, A. (2019). To pay or not to pay? Business owners' tax morale: Testing a neo-institutional framework in a transition environment. *Journal of Business Ethics*, 157, 75–93.
- Pakpahan, D. W., & Setiono, A. (2024). Strategi Kantor Samsat Kota Medan untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kota Medan dalam Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Berkendara. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 519–537.
- Putra, W. E., & Yosephine Kurniaty, S. E. (2024). *Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility Serta Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Penerbit Adab.
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 944–959.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In *Metodelogi Penelitian*.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56–67.
- Tahar, A., Yuniarto, A., Sofyani, H., Simorangkir, P., Remalya, V. D., & Az-Zahro, S. F. (2023). The Impact of Perceptions of Corruption and Trust in Government on Indonesian Micro, Small and Medium Enterprises Compliance with Tax Laws. *Journal of Tax Reform*, 9(2), 278–293.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJTR*, 19, 168.
- Waluyo, S. (2016). Grand Corruption dan Defisit Demokrasi: Studi Kasus KTP Elektronik. *Jurnal Informatika Terpadu*, 2(2), 1–16.